

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 274 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merkahis : surat Memberi Kelebihan tanggal 10 September 1952 Nomor. 7/35/3, tentang usul pengangkatan Mr. Besar Kartika untuk Sekretaris Djenderal Kementerian Kelautan, sebagai pegawai negeri dijabatan Negeri tetapi;
- Menindak : bahwa jang manaja tersebut dalam daftar jadi (berlapisan pada surat Keputusan ini memenuhi ajal-ajal) termasuk dalam pasal II ayat (i) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengizat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-Undang Lantik No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : jang manaja tersebut dalam daftar berlapisan pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri tetap dalam arti pasal II ayat (i) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 termasuk mulai tanggal tersebut dalam kurun 5 pada daftar tersebut;
- dengan ketentuan, bahwa akan disadarkan perhatikan atau pertimbangan jika kemudian Keputusan ini berjatuhan akibat;
- Kedua : Daftar menjampaitan daftar wajat pekerjaan yang disebutkan memberi tuntutan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk mengetahui dulu apakah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa kerja sementara.

RALIHAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Dera Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Pusat Perhendakaraan Negara,
5. Kementerian Kelautan.

KEPUTUSAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan pergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 November 1952.
WAJIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MARTINI KRISTIYAR
btd. MOESMAN WIPIADINATA.

Sesuai dengan yang secoli
Sekretaris I Presiden,

Latifah
Moesman

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 273 TAHUN 1952.

No. urut.	Bama pecahan (dan tanggal kelahiran).	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pe- gawai Negri tetap berda- sarkan.	Gaji pada taq- gal dianggap te- tap menurut pe- raturan Pemerintah No. 59 tahun 1951.	Reterangan keterangka lain.
1.	Nr. Besar Nom- berasung (berdas 8 - 7 - 1894)	Sekretaris Dinas Djen- dersal Ke- menterian Kehakiman (VI/f).	Peraturan Pemerintah No. 59/1951 pasal II ajat 1. Sub A-I.	1 - 1 - 1950 Rp. 700,- (P.G.P. 1948).	

Djakarta, 17 Nopember 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMAD HATTA,
MINTAHI KEHAKIMAN,
ttd. LOEKMAN WIRIADIWATA.
Sesuai dengan yang aseli
Sekretaris I Presiden,


 Mr. Sartono.